



SKRIPSI

**PENETAPAN SEMENTARA (*INJUNCTION*) DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI PENGADILAN NIAGA**

***THE INJUNCTION ON DISPUTE SETTLEMENTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
AT COMMERCIAL COURT***

SETIYO ADI SAPUTRA

NIM. 040710101109

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**PENETAPAN SEMENTARA (*INJUNCTION*) DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI PENGADILAN NIAGA**

***THE INJUNCTION ON DISPUTE SETTLEMENTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
AT COMMERCIAL COURT***

SETIYO ADI SAPUTRA

NIM: 040710101109

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

**Suatu Hukum Acara Yang Baik Adalah Yang Menjamin Bahwa Roda
Pengadilan Dapat Berjalan Lancar.***

*Marni Emmy Mustafa, 2007. *Prinsip-Prinsip Beracara Dalam Penegakan Hukum Paten di Indonesia Dikaitkan Dengan TRIPs-WTO*, PT. Alumni, Bandung.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan keridhoan Allah *Subhanahu wa taala* atas curahan rahmat, nikmat, hidayah-Nya yang tiada henti sehingga karya tulis dalam bentuk skripsi yang sederhana ini dapat selesai. Dengan rasa bangga dan kerendahan hati skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Wahid dan Ibunda Supiyati sebagai sumber inspirasi atas segala doa, kasih sayang, pengorbanan dan semangat yang senantiasa mengalir, semoga aku bisa mewujudkan impianmu;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan;
3. Guru dan Dosenku yang dengan sabar dan tidak pernah lelah dalam membimbingku untuk menjadi manusia yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa;

**PENETAPAN SEMENTARA (*INJUNCTION*) DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN
INTELEKTUAL DI PENGADILAN NIAGA**

***THE INJUNCTION ON DISPUTE SETTLEMENTS OF
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
AT COMMERCIAL COURT***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

SETIYO ADI SAPUTRA

NIM. 040710101109

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

22 FEBRUARI 2010

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 22 FEBRUARI 2010**

Oleh

Pembimbing :

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing :

EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum.
NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENETAPAN SEMENTARA (*INJUNCTION*) DALAM PROSES
PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI PENGADILAN NIAGA**

Oleh :

SETIYO ADI SAPUTRA
NIM. 040710101109

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22
Bulan : Februari
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. HEROWATI POESOKO, S.H.,M.H.
NIP. 194804281985032001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

Anggota Penguji

MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001

:

EDI WAHJUNI, S.H.,M.Hum
NIP. 196812302003122001

:

PERNYATAAN

Yang Bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SETIYO ADI SAPUTRA
NIM : 040710101109
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Perdata

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PENETAPAN SEMENTARA (*INJUNCTION*) DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI PENGADILAN NIAGA”**, adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah dipublikasikan dan dipakai pada skripsi orang lain, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada intuisi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebanar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Yang menyatakan,

SETIYO ADI SAPUTRA
NIM. 040710101109

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama - tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada :

1. Bapak Mardi Handono,S.H.,M.H. Dosen Pembimbing dan Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuknya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni,S.H.,M.Hum. Dosen Pembantu Pembimbing yang juga telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan skripsi ini;
3. Ibu Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H.,M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi;
4. Bapak Nanang Suparto, S.H. selaku Sekretaris Penguji Skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah,S.H.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I dan Bapak Edi Mulyono,S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Kopong Paron Pius,S.H.,S.U. Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan masukan serta nasehatnya selama perkuliahan;
8. Bapak Ade Komarudin,S.H.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri/Pengadilan Niaga Surabaya yang telah membimbing penulis dalam penelitian skripsi ini;
9. Bapak Ibu Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu dan kesabaran kepada penulis;
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Wahid dan Ibu Supiyati tercinta, terima kasih atas segala kasih sayang serta selalu mendoakan penulis disetiap hembusan nafasnya;
11. Keluarga Bapak dan Ibu Tukiman yang telah memberi nasehat, bimbingan dan tempat menginap yang nyaman dan aman;

12. Sahabat-sahabat terbaik penulis di Kampus Bumi Tegal Boto Fakultas Hukum 2004 (Elin, Nuli, Berri, Icha, Nita, Adam, Oula, Bashit, Titis, Dara, Cindy, Adang, Risa, Nasir, Agung Handa, Betana, Mita, dan Novita) terima kasih atas semua kebersamaan, dukungan dan bantuannya;
13. Saudara-saudara penulis (Andre, Mas Aris, Mita, Ratna, Hanim, Dwi, Riska, Eko, Bogy, Lina, Lila dll) yang tergabung dalam keluarga besar paguyuban MAHADELTA (Ikatan Mahasiswa Sidoarjo di Jember) semoga persaudaraan dan kebersamaan kita kekal selamanya;
14. Teman-teman penulis di kost Nias 22 (Rocky, Guruh, Rama, Adit, Malik, Rendra, Firdaus, Bobby, Ilham, Deddy, Ricky, Indra, Mas Didik, Nadzir, Hadi, Taufik, Suryo, Yastaria, Oki, Fajar, Mas Aan dan Arik) terima kasih atas persaudaraan dan kebersamaan kita selama ini, semoga kita selalu menjadi saudara;
15. Teman - teman di Fakultas Hukum, Universitas Jember khususnya angkatan 2004 atas segala kenangan dan kebersamaan selama ini;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini baik pikiran, tenaga, materi maupun yang lain demi kelancaran penulisan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amien.

Jember, 22 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Kondisi perdagangan dan ekonomi internasional yang mengglobal dalam HAKI membuat Indonesia meratifikasi *Agreement Establishing The World Trade Organization*, yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Seluruh negara peserta WTO termasuk Indonesia diwajibkan menyesuaikan sistem hukum yang ditentukan oleh WTO, beserta semua perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi lampiran-lampirannya. Penyesuaian itu mengakibatkan perubahan dalam hukum acara hak kekayaan intelektual Indonesia yaitu dengan adanya Penetapan Sementara yang mengadopsi dari ketentuan persetujuan TRIPs yang masih kurang jelas penerapannya di Indonesia sehingga selama ini belum ada yang melaksanakan sesuai yang diharapkan oleh undang-undang. Berkaitan dengan fenomena diatas maka ditemukan permasalahan antara lain: Apakah permohonan penetapan sementara oleh pemohon termasuk ranah peradilan *voluntair* atau peradilan *contentious*; Apakah permohonan penetapan sementara dapat disamakan dengan putusan provisi; dan bagaimana akibat hukum yang timbul dari penerapan penetapan sementara terhadap subyek dan obyek sengketa.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis, apakah permohonan penetapan sementara termasuk ranah peradilan *voluntair* atau peradilan *contentious*; apakah permohonan penetapan sementara dikualifikasi sebagai putusan provisi; akibat hukum yang timbul dari penerapan penetapan sementara terhadap subyek dan obyek sengketa. Metode penulisan yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah tipe penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum, kemudian bahan hukum tersebut dianalisa dengan menggunakan logika hukum dengan pemakaian metode deduktif, sehingga secara preskripsi untuk menjawab setiap isu hukum yang ada.

Sebagai hasil penelitian terhadap sifat permohonan penetapan sementara pada HAKI masuk dalam ranah peradilan *voluntair* yang tidak mutlak, karena penetapan sementara berasal dari suatu permohonan (Pasal 86 UU No.15 Tahun 2001), akhir dari penetapan sementara HAKI adalah penetapan (Pasal 87 UU No.15 Tahun 2001) tetapi sifat penetapan *condemnatoir*. Waktu pengajuan penetapan sementara pada HAKI belum ada sengketa, karena pihak pemohon baru berada pada posisi mengetahui (menduga) telah terjadi pelanggaran HAKI (Pasal 86 ayat (1) huruf d UU No.15 Tahun 2001) Pada posisi ini pemohon belum tentu secara pasti mengetahui siapa pelaku pelanggaran HAKI tersebut, sehingga permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga sebelum perkara pokoknya (sengketa HAKI) diajukan untuk disidangkan.

Proses Penetapan Sementara pada HAKI berbeda dengan penetapan pada provisi, apabila dikaji dan dianalisis dari segi dasar hukum penetapan sementara berasal dari peraturan perundang-undangan HAKI, yang proses pengajuannya Penetapan sementara diajukan sebelum gugatan masuk (Pasal 88 UU No.15 tahun 2001). Sementara dalam putusan provisi substansinya masuk dalam gugatan terlebih dahulu. dalam penetapan sementara tidak ada upaya hukum, sebab penetapan tersebut sifatnya sementara guna melindungi terhadap pelaku yang melanggar HAKI, oleh karena itu untuk menjamin kebenaran dugaan terjadinya pelanggaran maka pemohon diwajibkan memberikan jaminan berupa uang atau jaminan bank (Pasal 86 ayat (1) huruf e UU No.15 Tahun 2001), yang berarti juga permohonan penetapan sementara pada HAKI mengesampingkan asas mendengarkan kedua pihak (Pasal 50 TRIPs). Penetapan sementara baik berdasarkan gugatan, permohonan, maupun penetapan sementara itu sendiri tidak ada upaya hukumnya.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan sementara ini adalah akan terjadi penyitaan dan tindakan importasi oleh pabean atas barang-barang yang disengketakan kepada termohon. Apabila penetapan sementara ini ditolak atau dicabut maka pihak pemohon wajib membayar jaminan atas segala kerugian akibat adanya penetapan sementara.

Sebagai saran ditujukan pada badan legislatif agar pembuat Undang-Undang merevisi Undang-undang tentang HAKI khususnya tentang penetapan sementara atau bagi Mahkamah Agung agar membuat peraturan tentang hukum acara terhadap

penetapan sementara di pengadilan, sebab tanpa hukum acara yang jelas dipersiapkan lebih dahulu hakim akan tetap berpijak pada hukum acara yang tentunya tidak sesuai dengan maksud dari penetapan sementara pada HAKI yang sifatnya *dwingen recht* (hukum memaksa) yang akan menjadi solusi dari keraguan atas pelaksanaan penetapan sementara. Adanya payung hukum dalam Hukum Acara Perdata yang jelas tentang peradilan volentair yang mengatur penetapan sementara HAKI agar hasil akhirnya merupakan penetapan tetapi sifatnya seperti putusan. Penetapan sementara masih belum ada pengertian yang tegas di dalam perundang-undangan HAKI, solusinya jika ini tetap dipertahankan maka pemerintah harus membuat rumusan yang jelas dari pengertian penetapan sementara pengadilan tersebut kedalam perundang-undangan HAKI agar memberi batasan-batasan yang jelas oleh karenanya harus adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang HAKI.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam..	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan..	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji.	Viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih..	x
Halaman Ringkasan..	xii
Halaman Daftar Isi..	xv
Halaman Daftar Tabel.....	xvii
Halaman Daftar Lampiran.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Metode Penelitian	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1. Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	6
2.1.1. Pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual	6
2.1.2. Jenis dan Penggolongan Hak Atas Kekayaan Intelektual	7
2.1.3. Tujuan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual	13
2.1.4. Subyek dan Obyek Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	14
2.2. Hak Atas Kekayaan Intelektual Dalam Persetujuan TRIPs (<i>Agreement Of Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights</i>).	19
2.2.1 Tujuan TRIPs	19

2.2.2	Ciri dan Prinsip Persetujuan TRIPs	20
2.2.3	Peranan TRIPs.....	21
2.3.	Penetapan Sementara	22
2.3.1.	Pengertian Penetapan Sementara.....	22
2.3.2.	Jenis-jenis Penetapan Sementara.....	26
2.3.3.	Kedudukan Penetapan Sementara Dalam Perundang- undangan Hak Atas Kekayaan Intelektual	27
2.3.4.	Jaminan Dalam Penetapan Sementara.....	28
BAB 3.	PEMBAHASAN.....	29
3.1	Permohonan Penetapan Sementara Termasuk Ranah Peradilan <i>Voluntair</i> atau Peradilan <i>Contentious</i>	29
3.1.1	Hukum Acara Terhadap Permohonan Penetapan Sementara Dalam HAKI.....	29
3.1.2	Permohonan Penetapan Sementara HAKI Dalam Wilayah Hukum Terhadap peradilan <i>voluntair</i> dan <i>contentious</i>	36
3.1.3	Perbandingan Sifat Penetapan Sementara HAKI Ditinjau Dari Peradilan <i>Voluntair</i> Dan <i>Contentious</i> ..	38
3.2	Permohonan Penetapan Sementara Dapat Disamakan Dengan Putusan Provisi.....	40
3.2.1	Penetapan Sementara HAKI Tidak di Kulifikasikan Sebagai Permohonan Provisi.....	41
3.2.2	upaya hukum dalam penetapan sementara HAKI.....	47
3.3	Akibat hukum yang timbul dari penerapan penetapan sementara terhadap subyek dan obyek sengketa..	54
BAB 4.	PENUTUP.	58
4.1	Kesimpulan	58
4.2	Saran.....	59

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1.	Perbedaan Prinsipil Putusan Sela Dengan Penetapan Sementara	45
2.	Penyebab Perbedaan Putusan Sela Dengan Penetapan Sementara	46
3.	Keuntungan Dan Kerugian Penetapan Sementara	46
4.	Keuntungan Dan Kerugian Putusan Provisi	47

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat-Surat Penelitian
- Lampiran 2 : Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri
- Lampiran 3 : Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten
- Lampiran 4 : Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- Lampiran 5 : Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- Lampiran 6 : Beberapa Pasal *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*
- Lampiran 7 : Beberapa Pasal *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*
- Lampiran 8 : Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Lampiran 9 : Beberapa Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)
- Lampiran 10 : Beberapa Pasal *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs)*
- Lampiran 11 : Undang-Undang No.7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*
- Lampiran 12 : Transkrip Wawancara Penelitian.